



SALINAN

BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 420 – 242 TAHUN 2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA SEKOLAH DASAR INPRES 1 WAGOM

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar dan tertib administrasi penyelenggara Lembaga Pendidikan khususnya Tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Fakfak sehingga perlu memberikan Izin operasional penyelenggaraan dalam melaksanakan proses belajar mengajar Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, serta menindak lanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Nomor 903/266/DISPORA/2022 tanggal 30 Maret 2022 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah dan untuk kelancaran penyelenggaraannya, maka perlu memberikan izin Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Inpres 1 Wagom dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Fakfak;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 027);
11. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 047);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar yang Namanya tercantum dibawah ini:
Nama Sekolah : SD Inpres 1 Wagom
NPSN : 60401023
Alamat : Jl. Yos Sudarso, Kel. Wagom, Distrik Pariwari
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan Operasional Pendidikan di sekolah berkewajiban mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Ijin Operasional Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama Sekolah tersebut masih menjalankan kegiatan belajar mengajar.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak melalui Bidang Pembinaan Sekolah Dasar agar tetap melakukan pengawasan penyelenggaraan Sekolah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 21 Maret 2022

BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

UNTUNG TAMSIL

